



PUTUSAN
Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awang Sanjaya Bin Mat Ramli
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 34/13 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr Setia Budi No. 60 Lk. II Rt. 001 Kel. Negeri
Olok Gading Kec Teluk Betung Barat Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Awang Sanjaya Bin Mat Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 :
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AWANG SANJAYA Bin MAT RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana yang dirumuskan dalam dakwaan pertama yakni melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AWANG SANJAYA Bin MAT RAMLI** pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun potong masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol yang terpasang karet dot dan 1 (satu) buah sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng berisikan 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,0989 gram, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy dengan berat kotor 0,88 gram dan berat bersih 0,7804 gram, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) pecahan Pil Extacy dengan berat kotor 0,67 gram dan berat bersih 0,5611 gram dan 1 (satu) buah sendok pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **AWANG SANJAYA Bin MAT RAMLI** dengan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira Jam 09.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022, bertempat di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,0989 gram, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy dengan berat kotor 0,88 gram dan berat bersih 0,7804 gram, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) pecahan Pil Extacy dengan berat kotor 0,67 gram dan berat bersih 0,5611 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 09.50 Wib terdakwa pergi ke Rumah Sdr. Jaya (DPO) di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan maksud membeli Sabu dan Pil Extacy, sesampainya di rumah Sdr. Jaya (DPO) sekira Jam 10.00 Wib, Terdakwa memberikan Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jaya (DPO) yang diterima oleh Sdr. Jaya (DPO) dengan Tangan Kanannya dengan maksud Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Pil Extacy, selanjutnya Sdr. Jaya (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) Buah Kotak Rokok dengan Tangan Kanannya dan Terdakwa terima dengan Tangan Kanan Terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan transaksi Terdakwa pulang kerumah dan tiba sekira Jam 10.15 Wib dan Terdakwa langsung membuka 1 (satu) Buah Kotak Rokok yang diterima dari Sdr. Jaya (DPO) tersebut yang berisikan 1

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, selanjutnya Terdakwa menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut dengan menggunakan Alat Hisap Sabu atau Bong yang telah Terdakwa siapkan dan mendapatkan 5 (lima) Hisapan dan kemudian Terdakwa mengeluarkan salah satu pil Extacy kemudian memecahnya lalu terdakwa menelannya menelan pecahan Pil Extacy tersebut sedangkan sisanya terdakwa kembali masukkan ke dalam Plastik Klip, setelah Terdakwa selesai menggunakan Sabu-sabu dan Pil Extacy tersebut Terdakwa menyimpannya barang-barang tersebut didalam 1 (satu) Buah Dompot ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 11.00 Wib saksi Arga dan saksi Rizky (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polresta Bandar Lampung) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dr. Setia Budi No. 60 Lk. II Rt. 001 Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya saksi Arga dan saksi Rizky langsung menuju ke tempat yang dimaksud, dan di tempat tersebut saksi Arga dan saksi Rizky mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan Penggeledahan badan dan rumah ditemukan 1 (satu) Buah Dompot yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Botol yang terpasang Karet Dot dan 1 (satu) Buah Sedotan Plastik, 1 (satu) Buah Kotak Kaleng berisikan 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) Pecahan Pil Extacy didepan lemari kamar terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL47DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2022 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo pada BNN RI, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa:

1. *Seperangkat alat hisap (bong) ;*
2. *1 (satu) Buah Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,0989 gram ;*
3. *1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik ;*
4. *1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir tablet warna abu-abu dengan berat bersih 0,7804 gram ;*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat pecahan tablet warna abu-abu dengan berat bersih 0,5611 gram ;

6. 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine **AWANG SANJAYA Bin MAT RAMLI**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) METAMFETAMINA dan MDMA** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika bukan tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AWANG SANJAYA Bin MAT RAMLI** dengan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022, bertempat di Rumah terdakwa Dr. Setia Budi No. 60 Lk. II Rt. 001 Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,0989 gram, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy dengan berat kotor 0,88 gram dan berat bersih 0,7804 gram, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) pecahan Pil Extacy dengan berat kotor 0,67 gram dan berat bersih 0,5611 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 11.00 Wib saksi Arga dan saksi Rizky (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polresta Bandar Lampung) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. Setia Budi No. 60 Lk. II Rt. 001 Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya saksi Arga dan saksi Rizky langsung menuju ke tempat yang dimaksud, dan di tempat tersebut saksi Arga dan saksi Rizky mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan Penggeledahan badan dan rumah ditemukan 1 (satu) Buah Dompot yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Botol yang terpasang Karet Dot dan 1 (satu) Buah Sedotan Plastik, 1 (satu) Buah Kotak Kaleng berisikan 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) Pecahan Pil Extacy didepan lemari kamar terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL47DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2022 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo pada BNN RI, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa:

1. *Seperangkat alat hisap (bong) ;*
2. *1 (satu) Buah Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,0989 gram ;*
3. *1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik ;*
4. *1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir tablet warna abu-abu dengan berat bersih 0,7804 gram ;*
5. *1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat pecahan tablet warna abu-abu dengan berat bersih 0,5611 gram ;*
6. *1 (satu) buah pot plastik berisikan urine **AWANG SANJAYA Bin MAT RAMLI.***

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) METAMFETAMINA dan MDMA (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).** Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **AWANG SANJAYA Bin MAT RAMLI** dengan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 10.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022, bertempat di Rumah terdakwa Dr. Setia Budi No. 60 Lk. II Rt. 001 Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 09.50 Wib terdakwa pergi ke Rumah Sdr. Jaya (DPO) di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan maksud membeli Sabu dan Pil Extacy, sesampainya di rumah Sdr. Jaya (DPO) sekira Jam 10.00 Wib, Terdakwa memberikan Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jaya (DPO) yang diterima oleh Sdr. Jaya (DPO) dengan Tangan Kanannya dengan maksud Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Pil Extacy, selanjutnya Sdr. Jaya (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) Buah Kotak Rokok dengan Tangan Kanannya dan Terdakwa terima dengan Tangan Kanan Terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan transaksi Terdakwa pulang kerumah dan tiba sekira Jam 10.15 Wib dan Terdakwa langsung membuka 1 (satu) Buah Kotak Rokok yang diterima dari Sdr. Jaya (DPO) tersebut yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, selanjutnya Terdakwa menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut dengan menggunakan Alat Hisap Sabu atau Bong yang telah Terdakwa siapkan dan mendapatkan 5 (lima) Hisapan dan kemudian Terdakwa mengeluarkan salah satu pil Extacy kemudian memecahnya lalu terdakwa menelannya menelan pecahan Pil

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extacy tersebut sedangkan sisanya terdakwa kembali masukkan ke dalam Plastik Klip, setelah Terdakwa selesai menggunakan Sabu-sabu dan Pil Extacy tersebut Terdakwa menyimpannya barang-barang tersebut didalam 1 (satu) Buah Dompot ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 11.00 Wib saksi Arga dan saksi Rizky (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polresta Bandar Lampung) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dr. Setia Budi No. 60 Lk. II Rt. 001 Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya saksi Arga dan saksi Rizky langsung menuju ke tempat yang dimaksud, dan di tempat tersebut saksi Arga dan saksi Rizky mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan Penggeledahan badan dan rumah ditemukan 1 (satu) Buah Dompot yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Botol yang terpasang Karet Dot dan 1 (satu) Buah Sedotan Plastik, 1 (satu) Buah Kotak Kaleng berisikan 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) Pecahan Pil Extacy didepan lemari kamar terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL47DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2022 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo pada BNN RI, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa:

1. *Seperangkat alat hisap (bong) ;*
2. *1 (satu) Buah Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,0989 gram ;*
3. *1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik ;*
4. *1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir tablet warna abu-abu dengan berat bersih 0,7804 gram ;*
5. *1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat pecahan tablet warna abu-abu dengan berat bersih 0,5611 gram ;*
6. *1 (satu) buah pot plastik berisikan urine **AWANG SANJAYA Bin MAT RAMLI.***

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) METAMFETAMINA dan MDMA (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).**

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arga Praditya Bin Aris Triady dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa Awang Sanjaya Bin Mat Ramli pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 10.30 Wib bertempat di Rumah terdakwa Dr. Setia Budi No. 60 Lk. II Rt. 001 Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 11.00 Wib saksi Arga dan saksi Rizky (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polresta Bandar Lampung) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dr. Setia Budi No. 60 Lk. II Rt. 001 Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya saksi Arga dan saksi Rizky langsung menuju ke tempat yang dimaksud, dan di tempat tersebut saksi Arga dan saksi Rizky mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan Penggeledahan badan dan rumah ditemukan 1 (satu) Buah Dompot yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Botol yang terpasang Karet Dot dan 1 (satu) Buah Sedotan Plastik, 1 (satu) Buah Kotak Kaleng berisikan 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) Pecahan Pil Extacy didepan lemari kamar terdakwa ;
 - Bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Botol yang terpasang Karet Dot dan 1 (satu) Buah Sedotan Plastik, 1 (satu) Buah Kotak Kaleng berisikan 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat Kristal warna Putih, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) Pecahan Pil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extacy, 1 (satu) Buah Sendok Pipet Plastik yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan tersebut adalah sisa dari Sabu dan Pil Extacy yang telah terdakwa gunakan ;

- Bahwa telah menggunakan sebagian dari sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut yaitu Kamis tanggal 17 November 2022 sekira Jam 10.30 Wib di Rumah Jalan Dr. Setia Budi No. 60 Lk. II Rt. 001 Kel. Negeri Olok Gading Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikamar pribadi terdakwa dan barang bukti ditemukan didalam kamar pribadi terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi Rizky Riawan Bin Hi. Tiarno dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Awang Sanjaya Bin Mat Ramli pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 10.30 Wib bertempat di Rumah terdakwa Dr. Setia Budi No. 60 Lk. II Rt. 001 Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 11.00 Wib saksi Arga dan saksi Rizky (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polresta Bandar Lampung) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dr. Setia Budi No. 60 Lk. II Rt. 001 Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya saksi Arga dan saksi Rizky langsung menuju ke tempat yang dimaksud, dan di tempat tersebut saksi Arga dan saksi Rizky mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan Penggeledahan badan dan rumah ditemukan 1 (satu) Buah Dompot yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Botol yang terpasang Karet Dot dan 1 (satu) Buah Sedotan Plastik, 1 (satu) Buah Kotak Kaleng berisikan 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) Pecahan Pil Extacy didepan lemari kamar terdakwa ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Botol yang terpasang Karet Dot dan 1 (satu) Buah Sedotan Plastik, 1 (satu) Buah Kotak Kaleng berisikan 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat Kristal warna Putih, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) Pecahan Pil Extacy, 1 (satu) Buah Sendok Pipet Plastik yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan tersebut adalah sisa dari Sabu dan Pil Extacy yang telah terdakwa gunakan ;
- Bahwa telah menggunakan sebagian dari sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut yaitu Kamis tanggal 17 November 2022 sekira Jam 10.30 Wib di Rumah Jalan Dr. Setia Budi No. 60 Lk. II Rt. 001 Kel. Negeri Olok Gading Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikamar pribadi terdakwa dan barang bukti ditemukan didalam kamar pribadi terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AWANG SANJAYA Bin MAT RAMLI pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 10.30 Wib bertempat di Rumah terdakwa Dr. Setia Budi No. 60 Lk. II Rt. 001 Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung telah melakukan Tindak Pidana Penyalah gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 09.50 Wib terdakwa pergi ke Rumah Sdr. Jaya (DPO) di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan maksud membeli Sabu dan Pil Extacy, sesampainya dirumah Sdr. Jaya (DPO) sekira Jam 10.00 Wib, Terdakwa memberikan Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jaya (DPO) yang diterima oleh Sdr. Jaya (DPO) dengan Tangan Kanannya dengan maksud Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Pil Extacy, selanjutnya Sdr. Jaya (DPO) memberikan kepada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 (satu) Buah Kotak Rokok dengan Tangan Kanannya dan Terdakwa terima dengan Tangan Kanan Terdakwa ;

- Bahwa setelah melakukan transaksi Terdakwa pulang kerumah dan tiba sekira Jam 10.15 Wib dan Terdakwa langsung membuka 1 (satu) Buah Kotak Rokok yang diterima dari Sdr. Jaya (DPO) tersebut yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, selanjutnya Terdakwa menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut dengan menggunakan Alat Hisap Sabu atau Bong yang telah Terdakwa siapkan dan mendapatkan 5 (lima) Hisapan dan kemudian Terdakwa mengeluarkan salah satu pil Extacy kemudian memecahnya lalu terdakwa menelannya menelan pecahan Pil Extacy tersebut sedangkan sisanya terdakwa kembali masukkan ke dalam Plastik Klip, setelah Terdakwa selesai menggunakan Sabu-sabu dan Pil Extacy tersebut Terdakwa menyimpannya barang-barang tersebut didalam 1 (satu) Buah Dompot ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 11.00 Wib saksi Arga dan saksi Rizky (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polresta Bandar Lampung) mengamankan terdakwa di Rumah terdakwa Dr. Setia Budi No. 60 Lk. II Rt. 001 Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung dan setelah dilakukan Penggeledahan badan dan rumah ditemukan 1 (satu) Buah Dompot yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Botol yang terpasang Karet Dot dan 1 (satu) Buah Sedotan Plastik, 1 (satu) Buah Kotak Kaleng berisikan 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) Pecahan Pil Extacy didepan lemari kamar pribadi terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol yang terpasang karet dot dan 1 (satu) buah sedotan plastik ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaleng berisikan 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,0989 gram, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy dengan berat kotor 0,88 gram dan berat bersih 0,7804 gram, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) pecahan Pil Extacy dengan berat kotor 0,67 gram dan berat bersih 0,5611 gram dan 1 (satu) buah sendok pipet plastik.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa AWANG SANJAYA Bin MAT RAMLI pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 10.30 Wib bertempat di Rumah terdakwa Dr. Setia Budi No. 60 Lk. II Rt. 001 Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 09.50 Wib terdakwa pergi ke Rumah Sdr. Jaya (DPO) di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan maksud membeli Sabu dan Pil Extacy, sesampainya di rumah Sdr. Jaya (DPO) sekira Jam 10.00 Wib, Terdakwa memberikan Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jaya (DPO) yang diterima oleh Sdr. Jaya (DPO) dengan Tangan Kanannya dengan maksud Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Pil Extacy, selanjutnya Sdr. Jaya (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) Buah Kotak Rokok dengan Tangan Kanannya dan Terdakwa terima dengan Tangan Kanan Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah melakukan transaksi Terdakwa pulang kerumah dan tiba sekira Jam 10.15 Wib dan Terdakwa langsung membuka 1 (satu) Buah Kotak Rokok yang diterima dari Sdr. Jaya (DPO) tersebut yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, selanjutnya Terdakwa menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Alat Hisap Sabu atau Bong yang telah Terdakwa siapkan dan mendapatkan 5 (lima) Hisapan dan kemudian Terdakwa mengeluarkan salah satu pil Extacy kemudian memecahnya lalu terdakwa menelannya menelan pecahan Pil Extacy tersebut sedangkan sisanya terdakwa kembali masukkan ke dalam Plastik Klip, setelah Terdakwa selesai menggunakan Sabu-sabu dan Pil Extacy tersebut Terdakwa menyimpannya barang-barang tersebut didalam 1 (satu) Buah Dompot ;

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 11.00 Wib saksi Arga dan saksi Rizky (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polresta Bandar Lampung) mengamankan terdakwa di Rumah terdakwa Dr. Setia Budi No. 60 Lk. II Rt. 001 Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung dan setelah dilakukan Pengeledahan badan dan rumah ditemukan 1 (satu) Buah Dompot yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Botol yang terpasang Karet Dot dan 1 (satu) Buah Sedotan Plastik, 1 (satu) Buah Kotak Kaleng berisikan 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) Pecahan Pil Extacy didepan lemari kamar pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Awang Sanjaya Bin Mat Ramli;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 09.50 Wib terdakwa pergi ke Rumah Sdr. Jaya (DPO) di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan maksud membeli Sabu dan Pil Extacy, sesampainya di rumah Sdr. Jaya (DPO) sekira Jam 10.00 Wib, Terdakwa memberikan Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jaya (DPO) yang diterima oleh Sdr. Jaya (DPO) dengan Tangan Kanannya dengan maksud Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Pil Extacy, selanjutnya Sdr. Jaya (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) Buah Kotak Rokok dengan Tangan Kanannya dan Terdakwa terima dengan Tangan Kanan Terdakwa. Bahwa setelah melakukan transaksi Terdakwa pulang kerumah dan tiba sekira Jam 10.15 Wib dan Terdakwa langsung membuka 1 (satu) Buah Kotak Rokok yang diterima dari Sdr. Jaya (DPO) tersebut yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, selanjutnya Terdakwa menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut dengan menggunakan Alat Hisap Sabu atau Bong yang telah Terdakwa siapkan dan mendapatkan 5 (lima) Hisapan dan kemudian Terdakwa mengeluarkan salah satu pil Extacy kemudian memecahnya lalu terdakwa menelannya menelan pecahan Pil Extacy tersebut sedangkan sisanya terdakwa kembali masukkan ke dalam Plastik Klip, setelah Terdakwa selesai menggunakan Sabu-sabu dan Pil Extacy tersebut Terdakwa menyimpannya barang-barang tersebut didalam 1 (satu) Buah Dompot. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira Jam 11.00 Wib saksi Arga dan saksi Rizky (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polresta Bandar Lampung) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dr. Setia Budi No. 60 Lk. II Rt. 001 Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya saksi Arga dan saksi Rizky langsung menuju ke tempat yang dimaksud, dan di tempat tersebut saksi Arga dan saksi Rizky mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan Penggeledahan badan dan rumah ditemukan 1 (satu) Buah Dompot yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Botol yang terpasang Karet Dot dan 1 (satu) Buah Sedotan Plastik, 1 (satu) Buah Kotak Kaleng berisikan 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) Pecahan Pil Extacy didepan lemari kamar terdakwa. Bahwa terdakwa ditangkap dikamar pribadi terdakwa dan barang bukti ditemukan didalam kamar pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa ditangkap sesaat setelah selesai menggunakan sabu-sabu dan ekstasi dan didalam kamar terdakwa tersebut ditemukan alat hisap sabu/ bong lengkap, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik untuk menyendok sabu-sabu dan ekstasi yang sudah dipecah yang sebagian sudah dikonsumsi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL47DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2022 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika. Wahyu Widodo pada BNN RI, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa:

- Seperangkat alat hisap (bong) ;
- 1 (satu) Buah Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,0989 gram ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik ;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir tablet warna abu-abu dengan berat bersih 0,7804 gram ;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat pecahan tablet warna abu-abu dengan berat bersih 0,5611 gram ;
- 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine **AWANG SANJAYA Bin MAT RAMLI**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) METAMFETAMINA dan MDMA** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol yang terpasang karet dot dan 1 (satu) buah sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah kotak kaleng berisikan 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,0989 gram, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy dengan berat kotor 0,88 gram dan berat bersih 0,7804 gram, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) pecahan Pil Extacy dengan berat kotor 0,67 gram dan berat bersih 0,5611 gram dan 1 (satu) buah sendok pipet plastik.

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Awang Sanjaya Bin Mat Ramli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Awang Sanjaya Bin Mat Ramli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol yang terpasang karet dot dan 1 (satu) buah sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng berisikan 1 (satu) Buah Plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,0989 gram, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) Butir Pil Extacy dengan berat kotor 0,88 gram dan berat bersih 0,7804 gram, 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) pecahan Pil Extacy dengan berat kotor 0,67 gram dan berat bersih 0,5611 gram dan 1 (satu) buah sendok pipet plastik.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Efiyanto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Samsumar Hidayat, S.H., M.H., Aria Verronica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risma Situmorang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Romand Fazardo Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Efiyanto D, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risma Situmorang

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)